PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU SELATAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMAU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dan Bupati/Wakil Bupati Kupang tahun 2018 maka perlu ditetapkan Pangawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

b. Bahwa berdasarkan seleksi penerimaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara maka telah ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Semau Selatan

c. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau Selatan tentang pengangkatan dan pengukuhan Pangawas Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wakil Bupati Kupang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. **Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;**

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum**

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau Selatan Nomor: 02/PANWASLU KEC.SEMAU SELATAN/VI/2018 tentang Penetapan Pangawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Semau Selatan dalam rangka Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wakil Bupati Kupang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama : **1. Yarce Non** sebagai Pengawas TPS I desa Akle;
2. Mirson Non sebagai Pengawas TPS II desa Akle;
3. Riki R. Kahu sebagai Pengawas TPS I desa Uitiuh Ana;
4. Habel W. Sinah sebagai Pengawas TPS II desa Uitiuh Ana;
5. Beni M. Thanakh sebagai Pengawas TPS III desa Uitiuh Ana;
6. Besalial Koen Laud sebagai Pengawas TPS I desa Uiboa;

7. **Martha M. Susang** sebagaiPengawas TPS II desa Uiboa.

KEDUA : Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

Mengawasi :
1. Persiapan Pemungutan Suara;
2. pelaksanaan Pemungutan Suara;
3. persiapan penghitungan suara;
4. pelaksanaan penghitungan suara; dan
5. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

KETIGA : Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) berwenang:

a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE EMPAT : Pengawas Tempat Pemungutan Suara berkewajiban:
a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu kelurahan/desa; dan
b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/desa

KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Akle
Pada tanggal : 3 Juni 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU SELATAN

KETUA

JOIS R. TULLE, S. TH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU SELATAN

BERITA ACARA
PELANTIKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018

PADA HARI INI, MINGGU TANGGAL TIGA BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, MENGHADAP SAYA:
JOIS R. TULLE, S.TH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMAU SELATAN

NO	NAMA	KETERANGAN
1	YARCE NON	PENGAWAS TPS I DESA AKLE
2	MIRSON NON	PENGAWAS TPS II DESA AKLE
3	RIKI R. KAHU	PENGAWAS TPS I DESA UTIUH ANA
4	HABEL W. SINAH	PENGAWAS TPS II DESA UITIUH ANA
5	BENI M. THANAKH	PENGAWAS TPS III DESA UITIUH ANA
6	BESALIAL KOEN LAUD	PENGAWAS TPS I DESA UIBOA
7	MARTHA M. SUSANG	PENGAWAS TPS II DESA UIBOA

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, MAKA PADA HARI INI, MINGGU TANGGAL TIGA BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS. SAYA, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMAU SELATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMAU SELATAN NOMOR : 02/KEP/PANWASLU- KEC.SEMAU SELATAN/VI/2018, MELANTIK SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018.